



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN TAMBA Alias OOM BIN HERBERT (Alm)**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amangkurat RT. 32, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu Fifian Elsa Marina, S.H., dkk masing-masing Penasehat Hukum pada LBH "Tanjung Jabung" yang beralamat di Jl. WR Supratman Rt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Rw. 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 182/SK/Pid/2024/PN jmb, tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Tamba Alias Oom Bin Herbert (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Tamba Alias Oom Bin Herbert (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set seperangkat komputer;
  - 1 (satu) unit handphone;
  - Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PKR: PDM-41/L.5.10/Eku.1/06/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sofyan Tamba Alias Oom Bin Herbert (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Jalan Amangkurat RT. 32, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Wahyudi Bin Ahmad (dalam perkara lain) datang ke Warung Internet milik Terdakwa di Jalan Amangkurat RT. 32, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi untuk menyewa 1 (unit) komputer dengan sewa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) Per Jam untuk memainkan permainan Judi Online di Website Candi.88, yang kemudian Terdakwa menawarkan untuk melakukan pengisian Deposit agar dapat melakukan permainan Judi Online tersebut;
- Bahwa cara melakukan Deposit yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah dengan cara Saksi Wahyudi Bin Ahmad memberikan Nomor Aplikasi Dana dengan Nomor 085369144365, yang kemudian Terdakwa mengisikan Nomor Aplikasi Dana tersebut sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), yang selanjutnya Saksi Wahyudi Bin Ahmad melakukan Login ke Akun dengan nama WAHWAH30 dan melakukan pengisian Deposit Dana ke Akun WAHWAH30 sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyudi Bin Ahmad memainkan permainan judi slot tersebut terdapat tulisan huruf cina Saksi memasang taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah). Cara mainnya adalah Saksi terlebih dahulu memasang taruhan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan Saksi Wahyudi Bin Ahmad akan menekan / mengklik enter atau spasi pada keyboard komputer tersebut, maka mesin slot tersebut akan berputar secara vertikal, apabila ingin mesin tersebut berhenti maka Saksi Wahyudi Bin Ahmad akan menekan enter / spasi lagi, sehingga mesin slot akan berhenti, apabila terdapat gambar-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang sama maka pada putaran tersebut Saksi Wahyudi Bin Ahmad menang dan Saksi Wahyudi Bin Ahmad mendapatkan keuntungan dan apabila Saksi Wahyudi Bin Ahmad menang maka pada layar monitor tersebut akan keluar gambar bintang-bintang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Deffrico Syahputra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di toko kelontong yaitu toko alika di Jl. Amangkurat Rt. 32, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis slot, Terdakwa selaku penyedia tempat perjudian;
- Bahwa Saksi dan tim memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di toko tersebut sering dilakukan perjudian jenis slot;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha toko kelontong dengan nama toko alika dan Terdakwa juga membuka warnet dengan jumlah 4 (empat) unit komputer dengan harga sewa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam serta menyediakan jasa penjualan deposit dana dengan keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB datang Wahyudi dengan tujuan untuk bermain judi slot dengan menggunakan rekening dana milik Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana cara permainannya adalah terlebih dahulu Wahudi akan membuat akun yang nanti akan menerima password dari admin tersebut. Pada permainan judi slot tersebut terdapat tulisan cina yang tidak diketahui arti dan maksudnya kemudian Wahyudi memasang taruhan Rp200 (dua ratus rupiah) dan akan menekan atau klik enter pada komputer maka mesin slot tersebut akan berputar secara vertikal dan apabila terdapat gambar yang sama maka akan mendapatkan keuntungan atau menang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka usaha tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tau tujuan Wahyudi dating ke warnet adalah untuk bermain judi;
- Bahwa usaha judi tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk membuka permainan judi slot;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat itu adalah 1 (satu) set seperangkat komputer, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Wahyudi Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bermain perjudian jenis slot di toko kelontong milik Terdakwa sejak hari Senin tanggal 26 Februari 2024 WIB sampai Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 pukul 00.15 WIB;
- Bahwa untuk dapat memainkan perjudian jenis slot, terlebih dahulu Saksi harus memasukan deposit melalui dana pada saat itu, Saksi bermaksud untuk deposit dana sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Saksi membeli dana dengan Terdakwa sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah). Setelah deposit dana tersebut masuk, selanjutnya Saksi pun menghidupkan komputer tersebut, dan membuka google untuk membuka website candi.88 setelah website tersebut terbuka, Saksi akan membuat akun terlebih dahulu. dan akun yang Saksi buat adalah WAHWAH.30 yang nanti Saksi akan menerima password dari admin tersebut, sehingg Saksi dapat melakukan permainan perjudian jenis slot;
- Bahwa pada permainan judi slot tersebut terdapat tulisan cina yang Saksi tidak ketahui arti dan maksudnya. Saksi memasang taruhan sejumlah Rp200 (dua ratus rupiah) dan Saksi mengklik enter atau spasi pada keyboard komputer tersebut, maka mesin slot tersebut akan berputar secara vertikal. Apabila terdapat gambar-gambar yang sama maka pada putaran tersebut Saksi menang dan Saksi mendapatkan keuntungan dan apabila Saksi menang maka pada layar monitor tersebut akan keluar gambar bintang-bintang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali memainkan perjudian jenis slot tersebut di toko kelontong milik Terdakwa yang terletak di Jalan Amangkurat RT. 32, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi. Saksi melakukan perjudian jenis slot tersebut bukan untuk sebagai pencarian melainkan hanya untuk mengisi waktu atau mengurangi rasa jenuh atau bosan Saksi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak polisi, Saksi tidak menang dan kalah, namun pertama kalinya Saksi main perjudian jenis slot, Saksi menang sehingga Saksi menjadi ketagihan;
- Bahwa dalam memainkan perjudian jenis slot tersebut Saksi tidak ada memiliki keahlian, atau tidak terlatih dan tidak mahir dalam memainkan permainan jenis slot tersebut hanya keberuntungan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di toko kelontong milik Terdakwa yang terletak di Jl. Amangkurat Rt. 32, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis slot yang dilakukan oleh Wahyudi, dan selain Terdakwa yang diamankan ada juga Wahyudi yang ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dimana ruko yang Terdakwa tempati tersebut adalah kontrak sedangkan usaha warnet baru dilaksanakan 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk usaha warnet di toko kelontong Terdakwa ada 4 (empat) unit komputer;
- Bahwa harga sewa dalam memainkan komputer adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa untuk membuka warnet tersebut Terdakwa ada memperoleh izin dari kantor camat;
- Bahwa untuk kedatangan Wahyudi ketoko Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Wahyudi diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Wahyudi baru 2 (dua) kali memainkan judi jenis slot di toko Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Wahyudi baru memiliki akun untuk perjudian namun Wahyudi tidak ada deposit dana sehingga membeli dana deposit dari Terdakwa;
- Bahwa dana yang dibeli oleh Saksi Wahyudi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set seperangkat komputer;
2. 1 (satu) unit handphone;
3. Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB datang Wahyudi dengan tujuan untuk bermain judi slot dengan menggunakan rekening dana milik Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana cara permainannya adalah terlebih dahulu Wahyudi akan membuat akun yang nanti akan menerima password dari admin tersebut. Pada permainan judi slot tersebut terdapat tulisan cina yang tidak diketahui arti dan maksudnya kemudian Wahyudi memasang taruhan Rp200 (dua ratus rupiah) dan akan menekan atau klik enter pada komputer maka mesin slot tersebut akan berputar secara vertikal dan apabila terdapat gambar yang sama maka akan mendapatkan keuntungan atau menang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis slot yang dilakukan oleh Wahyudi, dan selain Terdakwa yang diamankan ada juga Wahyudi yang ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dimana ruko yang Terdakwa tempati tersebut adalah kontrak sedangkan usaha



warnet baru dilaksanakan 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa untuk usaha warnet di toko kelontong Terdakwa ada 4 (empat) unit komputer;
- Bahwa harga sewa dalam memainkan komputer adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa untuk membuka warnet tersebut Terdakwa ada memperoleh izin dari kantor camat;
- Bahwa pada saat itu Wahyudi baru memiliki akun untuk perjudian namun Wahyudi tidak ada deposit dana sehingga membeli dana deposit dari Terdakwa;
- Bahwa dana yang dibeli oleh Saksi Wahyudi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa usaha judi tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk membuka permainan judi slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Barang siapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau *HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Sofyan Tamba Alias Oom Bin Herbert (Alm) adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa Sofyan Tamba Alias Oom Bin Herbert (Alm) sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di toko kelontong milik Terdakwa yang terletak di Jl. Amangkurat Rt. 32, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis slot yang dilakukan oleh Wahyudi, dan selain Terdakwa yang diamankan ada juga Wahyudi yang ikut diamankan pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk usaha warnet di toko kelontong Terdakwa ada 4 (empat) unit komputer dan harga sewa dalam memainkan komputer adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jamnya, untuk membuka warnet tersebut Terdakwa ada memperoleh izin dari kantor camat, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk membuka permainan judi slot;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyudi baru 2 (dua) kali memainkan judi jenis slot di toko Terdakwa pada saat itu Wahyudi baru memiliki akun untuk perjudian namun Wahyudi tidak ada deposit dana sehingga membeli dana deposit dari Terdakwa dana yang dibeli oleh Saksi Wahyudi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis slot tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah pada saat melakukan perbuatan Terdakwa sadar dan menghendaki, sedangkan berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau



permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Senin 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB datang Wahyudi dengan tujuan untuk bermain judi slot dengan menggunakan rekening dana milik Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana cara permainannya adalah terlebih dahulu Wahyudi akan membuat akun yang nanti akan menerima password dari admin tersebut. Pada permainan judi slot tersebut terdapat tulisan cina yang tidak diketahui arti dan maksudnya kemudian Wahyudi memasang taruhan Rp200 (dua ratus rupiah) dan akan menekan atau klik enter pada komputer maka mesin slot tersebut akan berputar secara vertikal dan apabila terdapat gambar yang sama maka akan mendapatkan keuntungan atau menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis slot yang dilakukan oleh Wahyudi, dan selain Terdakwa yang diamankan ada juga Wahyudi yang ikut diamankan pada saat itu, Terdakwa tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dimana ruko yang Terdakwa tempati tersebut adalah kontrak sedangkan usaha warnet baru dilaksanakan 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk usaha warnet di toko kelontong Terdakwa ada 4 (empat) unit computer harga sewa dalam memainkan komputer adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jamnya, untuk membuka warnet tersebut Terdakwa ada memperoleh izin dari kantor camat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Wahyudi baru memiliki akun untuk perjudian namun Wahyudi tidak ada deposit dana sehingga membeli dana deposit dari Terdakwa dana yang dibeli oleh Saksi Wahyudi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), bahwa usaha judi tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis slot tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) set seperangkat komputer;
2. 1 (satu) unit handphone;
3. Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Tamba Alias Oom Bin Herbert (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set seperangkat komputer;
  - 1 (satu) unit handphone;
  - Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)